



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

██████████, Lahir di Palangka Raya pada tanggal 08 November 1982, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia (WNI), yang Beralamat dan Bertempat tinggal di ██████████

Provinsi Kalimantan Tengah, Email : desike639@gmail.com, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JEFRI ERA PRANATA, S.H., M.Kn., SUTEJO, S.H., M.H.** dan **HELDA DEWITA BR PARANGIN ANGIN, S.H.**, kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor ADVOKAT & LEGAL CONSULTANT "JEMS LAW FIRM", yang beralamat dan berkantor di Jalan Ahmad Wongso (Bundaran Pramuka) Ruko Duta Jaya, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Email : Piefriera@yahoo.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 099/SKK-JEMS/IX/2023, Tanggal 22 September 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dengan Nomor : 188/SK.HK/2023/PN Pbu tanggal 26 September 2023, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L a w a n

██████████ Lahir di Pangkalan Bun pada tanggal 21 Agustus 1971, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia (WNI), yang Beralamat dan Bertempat tinggal di ██████████

██████████, Provinsi Kalimantan Tengah, yang untuk selanjutnya disebut sebagai sebagai **TERGUGAT**;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 - Putusan Nomor ██████████



Setelah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 26 September 2023 dalam Register Nomor [REDACTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT merupakan pasangan suami isteri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. KARTIANI MADEN, pada tanggal 14 Januari 2006 bertempat di Gereja Getsemani Palangka Raya yang telah dicatatkan sebagaimana "Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED], Tanggal 14 Januari 2006, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya Drs. BAMBANG WIBISONO, M.M."
2. Bahwa sebagai pasangan suami isteri antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT pada awal mulanya hidup rukun bahagia dan harmonis layaknya pasangan suami isteri pada umumnya dengan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 2.1. [REDACTED], Lahir di Palangka Raya pada tanggal 20 April 2006, Jenis Kelamin Laki-Laki hal ini sebagaimana "Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED], Tanggal 09 Juni 2006, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya Drs. BAMBANG WIBISONO, M.M."
 - 2.2. [REDACTED], Lahir di Palangka Raya pada tanggal 28 Februari 2011, Jenis Kelamin Perempuan hal ini sebagaimana "Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED], Tanggal 14 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat AGUS SUPARJI, S.H."
3. Bahwa kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang awal mulanya hidup rukun bahagia dan harmonis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya pasangan suami isteri pada umumnya tersebut, mulai dilanda pertengkaran dan percekocokan sejak tanggal 15 Oktober 2020, yang disebabkan antara lain :

3.1. Bahwa sebagai seorang suami (*in casu* TERGUGAT) sama sekali tidak jujur dan terbuka utamanya dalam hal penghasilan atau gaji yang selama ini diterimanya kepada PENGGUGAT. Bahkan tidak jarang dari permasalahan ini timbullah pertengkaran dan percekocokan yang mana tidak jarang TERGUGAT mengeluarkan kalimat atau kata-kata “umpatan”.

3.2. Bahwa oleh karena TERGUGAT dalam hal ini tidak terbuka dengan penghasilnya tersebut di atas akhirnya PENGGUGAT memutuskan untuk mencari nafkah seorang diri namun akan tetapi yang sungguh amat disayangkan di saat PENGGUGAT mencari nafkah dengan cara bekerja yang ada TERGUGAT selalu mengeluarkan tuduhan yang tidak-tidak kepada PENGGUGAT.

4. Bahwa atas kejadian sebagaimana yang diuraikan di atas, PENGGUGAT sama sekali tidak menafikan apabila pernah mengajukan dan mendaftarkan Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun terhadap TERGUGAT pada tahun 2020, dengan alasan pada saat itu apabila antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT terjadi perbedaan masalah agama dimana PENGGUGAT memeluk agama Kristen sedangkan TERGUGAT saat itu memeluk agama Islam dan bahkan saat itu pula antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT saat itu sudah membuat “Surat Pernyataan Cerai, Tanggal 15 Oktober 2020, yang ditandatangani antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT”. Namun akan tetapi niat dari PENGGUGAT yang awalnya hendak berpisah dengan TERGUGAT akhirnya diurungkan mengingat kondisi anak masih kecil dan PENGGUGAT masih memiliki harapan apabila TERGUGAT dapat merubah sikap dan perilakunya kepada PENGGUGAT.

5. Bahwa dengan berjalannya waktu ternyata harapan yang dinanti-nanti oleh PENGGUGAT apabila TERGUGAT akan merubah sikap dan perilakunya tersebut hanyalah isapan jempol belaka dan bahkan lebih parahnya lagi dari sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan sekarang meskipun antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT hidup dalam satu rumah kediaman bersama namun akan tetapi hubungan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sama sekali acuh tak acuh dan tidak pernah saling tegur sapa satu sama lain selama kurun waktu ± 2

Halaman 3 dari 22 - Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kurang lebih dua) tahun lamanya. Bahkan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga dengan demikian tujuan perkawinan untuk dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud.

6. Bahwa atas keadaan yang demikian akhirnya PENGGUGAT meminta saran kepada ibu kandung dari PENGGUGAT serta anak pertama dari PENGGUGAT dengan TERGUGAT terkait masalah rumah tangga yang ada tersebut sebab jujur PENGGUGAT ingin hidup tenang. Terlebih untuk saat sekarang ini TERGUGAT sudah tidak berkerja sehingga suka tidak suka PENGGUGAT harus membanting tulang untuk menghidupi kebutuhan rumah tangga yang ada. Maka dari itu PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT ([REDACTED]) dengan TERGUGAT ([REDACTED]) yang telah dilangsungkan secara Agama Kristen Protestan dihadapan Pdt. KARTIANI MADEN pada tanggal 14 Januari 2006 bertempat di Gereja Getsemani Palangka Raya yang telah dicatatkan sebagaimana "Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED] , Tanggal 14 Januari 2006, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya Drs. BAMBANG WIBISONO, M.M.", **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya (ontbinding des huwelijck)**, dengan berpijak pada ketentuan peraturan perundangan, antara lain :

- **Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, yang menyebutkan :
 - (1) *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak.*
 - (2) *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.*

Halaman 4 dari 22 - Putusan Nomor [REDACTED]



- **Juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, yang menyebutkan :

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.*
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.*
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.*
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.*
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.*
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

7. Bahwa untuk sah nya perceraian dan tertibnya administrasi Kependudukan maka PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan kepada PENGGUGAT untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak **PUTUSAN** ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (**Inkracht Van Gewijsde**) agar dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraian nya sebagaimana ketentuan yang diatur dalam **Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan**, yang menyebutkan :

- (1). *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- (2). *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*



8. Bahwa selain itu pula PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun atau Pejabat Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (**Inkracht Van Gewijsde**) tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu dan mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (**Inkracht Van Gewijsde**) tanpa materai kepada dahulu Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya sekarang berubah menjadi (*nomenklatur*) Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya yang mewilayahi tempat perkawinan tersebut dilaksanakan untuk mencatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain :

• **Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, yang menyebutkan :

- (1) *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.*
- (2) *Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Juncto Pasal 42 Ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil**, yang menyebutkan:

"Pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan :

- a. *salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.*

9. Bahwa oleh karena TERGUGAT merupakan pihak yang bersalah dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam **Pasal 191 Ayat (2) RB.g.**, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak yang kalah, dalam hal ini TERGUGAT dengan harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Maka berdasarkan alasan-alasan dan/atau argumentasi-argumentasi hukum sebagaimana terurai tersebut di atas, di mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT [REDACTED] dengan TERGUGAT [REDACTED] yang telah dilangsungkan secara Agama Kristen Protestan dihadapan Pdt. KARTIANI MADEN pada tanggal 14 Januari 2006 bertempat di Gereja Getsemani Palangka Raya yang telah dicatatkan sebagaimana "Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED], Tanggal 14 Januari 2006, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya Drs. BAMBANG WIBISONO, M.M.", **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.**
3. Memerintahkan kepada PENGGUGAT untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari agar dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraianya;

Halaman 7 dari 22 - Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun atau Pejabat Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (**Inkracht Van Gewijsde**) tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu dan mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (**Inkracht Van Gewijsde**) tanpa materai kepada dahulu Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya sekarang berubah menjadi (*nomenklatur*) Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya yang mewilayahi tempat perkawinan tersebut dilaksanakan untuk mencatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
5. Menghukum TERGUGAT untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

DALAM SUBSIDAIR :

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak yang berperkara melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dengan menunjuk saudara Erick Ignatius Christoffel, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebagai Mediator, berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor [REDACTED] tanggal 5 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 12 Oktober 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan dinyatakan gagal oleh Mediator Hakim sehingga Mediator Hakim mengembalikan penanganan perkara ini kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk dilanjutkan pemeriksaannya di persidangan;

Halaman 8 dari 22 - Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan persidangan secara elektronik (*E-Litigation*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengajukan jawaban maupun tanggapan apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED], Tanggal 14 Januari 2006, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya, selanjutnya di beri tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: [REDACTED] atas nama [REDACTED] (Penggugat), selanjutnya di beri tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: [REDACTED] atas nama [REDACTED], S.H. (Tergugat), selanjutnya di beri tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. [REDACTED], tanggal 28 Juni 2021 atas nama Kepala Keluarga [REDACTED], selanjutnya di beri tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] Tanggal 9 Juni 2006 atas nama [REDACTED], yang diterbitkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya, selanjutnya di beri tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED], Tanggal 14 Desember 2011 atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, selanjutnya di beri tanda bukti **P-6**;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai tanggal 15 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh [REDACTED] (Penggugat) dan [REDACTED] (Tergugat), selanjutnya di beri tanda bukti **P-7**;

Halaman 9 dari 22 - Putusan Nomor [REDACTED]



Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga terhadap bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, kecuali bukti bertanda P-2 yang merupakan fotocopy tanpa pernah diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi** [REDACTED]

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. KARTIANI MADEN, pada tanggal 14 Januari 2006 bertempat di Gereja Getsemani Palangka Raya;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan / didaftarkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED], Tanggal 14 Januari 2006, yang diterbitkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Mess PT. BGA di Pangkalan Bun;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, keduanya dikaruniai 2 (dua) orang anak atas nama [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa awal mula perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan rukun, bahagia dan harmonis layaknya pasangan suami isteri pada umumnya tersebut, namun sejak tanggal 15 Oktober 2020, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hingga saat itu Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat, namun di cabut oleh Penggugat karena Tergugat berjanji akan memperbaiki perbuatannya untuk jujur tentang keuangan dan akan memberi nafkah lebih baik kepada Penggugat;
- Bahwa alasan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sama sekali tidak jujur dan terbuka perihal penghasilan atau gaji yang selama ini diterimanya, bahkan tidak jarang dari



permasalahan ini timbul pertengkaran dan percekcoan hingga Tergugat mengeluarkan kalimat atau kata-kata umpatan;

- Bahwa oleh karena Tergugat dalam hal ini tidak terbuka dengan penghasilnya tersebut, akhirnya Penggugat memutuskan untuk mencari nafkah seorang diri, namun Tergugat justru mencurigai Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering pinjam uang kepada teman-temannya dan Penggugat sering ikut di tagih atas hutang yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat hanya memberikan nafkah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dengan mananggung 2 (dua) orang anak, sehingga Penggugat merasa kurang dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, sampai-sampai saksi sering memberi tambahan nafkah kepada Penggugat antara Rp750.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) hingga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa karena sering terjadi pertengkaran, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dan diasuh serta dirawat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **LELEN PARDILA ASIE**

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. KARTIANI MADEN, pada tanggal 14 Januari 2006 bertempat di Gereja Getsemani Palangka Raya;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan / didaftarkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED], Tanggal 14 Januari 2006, yang diterbitkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Mess PT. BGA di Pangkalan Bun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, keduanya dikaruniai 2 (dua) orang anak atas nama [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa sejak setahun terakhir ini, saksi mengetahui di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi;
- Bahwa Tergugat sering pinjam uang kepada teman-temannya dan Penggugat sering ikut di tagih atas hutang yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan menanggungnya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini serta telah pula ikut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoan sejak tanggal 15 Oktober 2020 dikarenakan Tergugat sama sekali tidak jujur dan terbuka dalam hal penghasilan atau gaji yang selama ini diterimanya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya tersebut, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-7** dan 2 (dua) orang saksi yang masing - masing memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu **saksi [REDACTED]** dan **saksi [REDACTED]**;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati alat bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai secukupnya, kecuali bukti surat bertanda P-2 yang merupakan fotocopy tanpa pernah

Halaman 12 dari 22 - Putusan Nomor [REDACTED]



diperlihatkan aslinya di persidangan, dan saksi-saksi Penggugat yang telah diajukan menurut tata cara sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap alat bukti surat, kecuali bukti bertanda P-2 dan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap semua bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian pokok perkara ini, sedangkan untuk bukti surat dan saksi yang tidak mempunyai relevansi terhadap pembuktian pokok perkara, maka dinyatakan untuk dikesampingkan, namun demikian tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Tergugat tidak pernah mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat, sehingga berdasarkan asas *"non respuit argumentum significat consentientes"* yang berarti tidak menolak dalil berarti setuju, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat yang tidak mengajukan jawaban sebagai bentuk bantahan maupun sangkalan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, dapat dinilai sebagai pengakuan dan membenaran secara implisit atas dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut di atas, dapat dijumpai dalam beberapa putusan Pengadilan yang dapat dijadikan rujukan bahwa diamnya Tergugat atas dalil Penggugat dianggap menyetujui dan dikategorikan sebagai salah satu alat bukti yakni alat bukti pengakuan, yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 803 K/Sip/1970, tanggal 8 Mei 1971, yang dalam kaidah hukumnya mengatur bahwa **"hal-hal yang diajukan Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat dapat dianggap sebagai alat bukti"**. Bahwa sama halnya dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 395 K/Sip/1971, tanggal 10 Juli 1971, yang dalam kaidah hukumnya mengatur bahwa **"Ahli waris yang tidak hadir itu setelah ada pembagian tersebut, bersikap diam dan melakukan perbuatan-perbuatan yang mengandung arti adanya "pengakuan secara diam-diam" (implicite) atas pembagian warisan yang telah dilakukan, dan dengan pengakuan sedemikian, maka pembagian harta warisan yang telah terjadi adalah sah menurut hukum"**. Sementara itu, dalam Putusan Mahkamah Agung No. 986 K/Sip/1971, tanggal 22 Maret 1972, yang dalam kaidah hukumnya mengatur bahwa **"dalam persidangan pihak Tergugat tidak membantah Surat Silsilah Keluarga, bahkan membenarkannya isi surat tersebut. Jawaban tidak membantah**



dan membenarkan tersebut, sama dengan pengakuan Tergugat, sehingga penunjukan/penetapan siapa Ahli waris dinilai telah terbukti dan dapat dikabulkan”;

Menimbang, bahwa apabila kaidah hukum dalam beberapa putusan tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut hukum haruslah dianggap telah terbukti adanya hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. KARTIANI MADEN, pada tanggal 14 Januari 2006 bertempat di Gereja Getsemani Palangka Raya dan terhadap perkawinan tersebut telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED], Tanggal 14 Januari 2006, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya (**vide bukti P-1 dan keterangan saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED]**)
2. Bahwa benar dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu [REDACTED] (**vide bukti P-5**) dan [REDACTED] (**vide bukti P-6 dan keterangan saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED]**);
3. Bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan sejak tanggal 15 Oktober 2020 dikarenakan Tergugat sama sekali tidak jujur dan terbuka kepada Penggugat dalam hal penghasilan atau gaji yang selama ini oleh Tergugat, bahkan akibat perilaku Tergugat tersebut, Penggugat kemudian berusaha untuk mencari nafkah sendiri dengan cara bekerja untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya (**vide keterangan saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED]**);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permasalahan antara para pihak berperkara perihal perceraian yang diajukan oleh Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur bahwa “Perkawinan dapat putus karena :

- a. kematian,
- b. perceraian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. *atas keputusan Pengadilan*".

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur bahwa:

- 1) *"Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;*
- 2) *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri";*

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a. *"Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".*

Menimbang, bahwa apabila mencermati ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka hanya alasan-alasan sebagaimana yang tersebut diataslah yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut adanya perceraian, sehingga apabila dasar atau alasan yang digunakan oleh Penggugat tidak termasuk dalam ketentuan dalam pasal tersebut, maka perceraian tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan gugatan Penggugat untuk menuntut perceraian karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoan sejak tanggal 15

Halaman 15 dari 22 - Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 dikarenakan Tergugat sama sekali tidak jujur dan terbuka dalam hal penghasilan atau gaji yang selama ini diterimanya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan memaknai falsafah perkawinan sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan, maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami dan isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak yang dapat dilihat dan dapat mengungkap serta membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahakan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram, damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan bisa tercapai apabila dalam perkawinan tidak ada lagi rasa saling perhatian, peduli antara satu dengan lainnya, saling sayang menyayangi dan bahkan berujung pada kehidupan rumah tangga yang tidak lagi tinggal bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang tidak disangkal maupun dibantah oleh Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah diperoleh fakta bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percecokan sejak tanggal 15 Oktober 2020 dikarenakan Tergugat sama sekali tidak jujur dan terbuka kepada Penggugat dalam hal penghasilan atau gaji yang selama ini oleh Tergugat, bahkan akibat perilaku Tergugat tersebut, Penggugat kemudian berusaha untuk mencari nafkah sendiri dengan cara bekerja untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya (**vide**

Halaman 16 dari 22 - Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED]). Selain itu, berdasarkan keterangan saksi [REDACTED], diperoleh fakta bahwa Tergugat hanya memberikan nafkah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dengan mananggung 2 (dua) orang anak, sehingga Penggugat merasa kurang dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, sampai-sampai saksi sering memberi tambahan nafkah kepada Penggugat antara Rp750.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) hingga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya. Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil dan saat ini Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa: ***“Dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”***;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang tidak disangkal maupun dibantah oleh Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, yaitu bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perkecokan sejak tanggal 15 Oktober 2020, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah diperoleh fakta yang menggambarkan secara jelas mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak lagi hidup harmonis, dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah sebagai pasangan suami isteri, sehingga keadaan tersebut telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga, oleh karena itu, apabila suatu perkawinan tetap dipertahankan dengan keadaan yang demikian, justru akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak secara lahir dan batinnya serta tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia tidak akan mungkin dapat tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat dapat membuktikan dalilnya jika telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga alasan Penggugat untuk menuntut adanya perceraian sebagaimana syarat yang ditentukan dalam Pasal 19

Halaman 17 dari 22 - Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi, sehingga terhadap **petitum angka 2** gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 yang menuntut agar memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa, *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*. Bahwa selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan, *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka terhadap **petitum angka 3** gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 gugatan Penggugat yang menuntut agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk mengirimkan salinan sah putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, tempat perceraian terjadi dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, tempat perkawinan dilaksanakan, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan:

(1). *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat*

Halaman 18 dari 22 - Putusan Nomor [REDACTED]



ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

- (2). *Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Perdata bagian Perdata Umum angka 1 huruf c, mengatur bahwa “*dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang - kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 42 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang mengatur bahwa “*Pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:*

- a. *salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap*”;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka terhadap **petitum angka 4** gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yang menuntut agar menghukum Tergugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan yang telah diuraikan di atas, telah ternyata bahwa pokok gugatan Penggugat



mengenai perceraian telah dinyatakan dikabulkan, sehingga dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Tergugat adalah merupakan pihak yang kalah, sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat, oleh karena itu, terhadap **petitum angka 5** gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **petitum angka 1** gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh karena Majelis Hakim berpendapat terhadap alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi untuk dipertimbangkan dalam pembuktian pokok perkara *a quo*, maka terhadap bukti-bukti tersebut juga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan untuk dikesampingkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Kristen Protestan dihadapan Pdt. KARTIANI MADEN, pada tanggal 14 Januari 2006 bertempat di Gereja Getsemani Palangka Raya dan telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDAKTED], Tanggal 14 Januari 2006, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada hari Senin, tanggal 13 November, 2023 oleh kami, **Heru Karyono, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Widana Anggara Putra, S.H.,M.Hum.**, dan **Firmansyah, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor [REDACTED] tanggal 26 September 2023, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Hariyanto**, Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Widana Anggara Putra, S.H.,M.Hum.

Ttd.

Heru Karyono, S.H.

Ttd.

Firmansyah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hariyanto

Halaman 21 dari 22 - Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|--|------------------------|
| - Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| - Biaya Proses | Rp. 75.000,00 |
| - Biaya Panggilan | Rp. 40.000,00 |
| - PNPB Biaya Panggilan | Rp. 20.000,00 |
| - Biaya Meterai | Rp. 10.000,00 |
| - Biaya Redaksi | <u>Rp. 10.000,00 +</u> |
| - Jumlah | Rp. 185.000,00 |
| (seratus delapan puluh lima ribu , rupiah). | |